

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Bgr)”, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Pada Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Bgr dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) sesuai dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil terhadap kasus tindak pidana tindak pidana sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan berlanjut, telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Bgr telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta pertimbangan hakim

dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini, masih perlu diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena sering terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.